



*Rudy C Tarumingkeng: Tekanan Masyarakat Sipil dan Respons Negara
dalam Politik Indonesia Kontemporer*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

6 April 2026

TEKANAN MASYARAKAT SIPIL DAN RESPONS NEGARA DALAM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara tekanan masyarakat sipil dan respons negara dalam politik Indonesia kontemporer. Argumen pokok makalah ini adalah bahwa politik Indonesia dewasa ini ditandai oleh paradoks yang tajam: di satu sisi, partisipasi masyarakat tetap tinggi, mobilisasi publik tetap hidup, dan ruang digital memperluas kapasitas warga untuk memberi tekanan terhadap negara; di sisi lain, kualitas *rule of law*, perlindungan kebebasan sipil, dan daya tanggap institusi negara menunjukkan gejala yang tidak selalu menguat. Dalam konteks tersebut, tekanan masyarakat sipil tidak lagi hadir hanya dalam bentuk demonstrasi jalanan, tetapi juga melalui litigasi strategis, pengawasan korupsi, kampanye digital, jejaring organisasi bantuan hukum, media independen, serikat pekerja, komunitas mahasiswa, dan koalisi isu-spesifik. Negara merespons tekanan itu dengan pola yang beragam: kadang akomodatif, kadang adaptif-simbolik, kadang legal-birokratis, dan tidak jarang koersif. Makalah ini menunjukkan bahwa respons negara sangat ditentukan oleh konfigurasi elite, tingkat perhatian publik, besarnya biaya politik, serta akses masyarakat sipil ke arena kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi, parlemen, dan media. Melalui pembacaan atas sejumlah kasus mutakhir—protes atas revisi aturan pilkada pada Agustus 2024, gerakan “Indonesia Gelap” pada Februari 2025, kontroversi revisi UU TNI pada Maret 2025, dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE pada April 2025—makalah ini menegaskan bahwa masyarakat sipil

tetap menjadi kekuatan penting dalam menjaga demokrasi Indonesia, tetapi efektivitasnya bergantung pada apakah negara memilih jalan dialog kelembagaan atau pembatasan ruang sipil. Karena itu, masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan menata ulang relasi negara–masyarakat sipil secara lebih terbuka, akuntabel, dan konstitusional. ([International IDEA](#))

Kata kunci: masyarakat sipil, ruang sipil, kebebasan berekspresi, demokrasi Indonesia, respons negara, tekanan publik, politik kontemporer

Tekanan Masyarakat Sipil dan Respons Negara dalam Politik Indonesia Kontemporer

Pendahuluan

Sejak Reformasi 1998, Indonesia sering dipahami sebagai salah satu contoh demokratisasi paling penting di Asia. Konstitusi hasil amandemen menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sementara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin negara. Secara normatif, kerangka ini menempatkan warga, organisasi sosial, pers, dan kelompok advokasi sebagai bagian sah dari kehidupan politik, bukan sebagai gangguan terhadap negara. ([BPHN](#))

Namun, politik Indonesia kontemporer memperlihatkan bahwa jaminan konstitusional tidak otomatis berarti ruang sipil selalu aman. Freedom House masih menempatkan Indonesia dalam kategori *Partly Free* pada 2025 dengan skor 56 dari 100, seraya mencatat bahwa tantangan penting tetap hadir dalam bentuk korupsi sistemik, konflik di Papua, dan

penggunaan politis hukum pencemaran nama baik serta penodaan agama. International IDEA pada profil demokrasi Indonesia juga menilai Indonesia berada pada tingkat menengah dalam representasi, hak, dan *rule of law*, tinggi dalam partisipasi, tetapi mengalami penurunan dibanding lima tahun sebelumnya pada akses keadilan, kredibilitas pemilu, efektivitas parlemen, independensi peradilan, dan kepastian penegakan hukum.

([Freedom House](#))

Kondisi ini melahirkan pertanyaan mendasar: bagaimana masyarakat sipil bekerja ketika demokrasi elektoral tetap berlangsung, tetapi kualitas ruang sipil dan institusi pengimbang tidak selalu menguat? Pertanyaan ini penting karena dalam demokrasi modern, pemilu saja tidak cukup. Masyarakat sipil dan media, sebagaimana ditegaskan International IDEA, adalah bentuk *diagonal accountability* yang menghubungkan warga dengan proses demokrasi di luar bilik suara. Ketika kanal ini kuat, negara lebih mudah diawasi; ketika kanal ini dilemahkan, kekuasaan cenderung lebih sulit dikoreksi. ([International IDEA](#))

Makalah ini berpendapat bahwa relasi antara tekanan masyarakat sipil dan respons negara di Indonesia saat ini bersifat dinamis, tidak linear, dan sangat bergantung pada konteks. Ada momen ketika tekanan publik berhasil memaksa negara mundur, seperti dalam polemik revisi aturan pilkada pada Agustus 2024. Ada momen ketika negara merespons secara parsial melalui jalur hukum, seperti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai delik pencemaran nama baik dalam UU ITE pada April 2025. Namun ada pula momen ketika negara tetap melanjutkan agenda kebijakannya meski ditentang luas, seperti revisi UU TNI pada Maret 2025, atau merespons protes dengan pendekatan pengamanan yang keras.

([International IDEA](#))

Karena itu, pembacaan atas politik Indonesia kontemporer harus menempatkan masyarakat sipil bukan hanya sebagai aktor moral, melainkan sebagai aktor politik dalam arti yang substantif: ia membentuk

agenda, menguji legitimasi, memperluas informasi, menggerakkan opini, dan dalam keadaan tertentu memaksa negara mengubah sikapnya. Sebaliknya, negara tidak dapat dilihat sebagai entitas tunggal; ia terdiri dari lembaga-lembaga yang dapat merespons secara berbeda—eksekutif, legislatif, aparat keamanan, pengadilan, dan birokrasi digital dapat mengirim sinyal yang saling bertentangan. Di titik inilah analisis atas tekanan masyarakat sipil menjadi penting untuk memahami arah demokrasi Indonesia hari ini. ([International IDEA](#))

Kerangka Konseptual: Masyarakat Sipil, Tekanan Politik, dan Respons Negara

Dalam kajian demokrasi, masyarakat sipil biasanya dipahami sebagai ruang di luar negara dan pasar tempat warga mengorganisasi diri untuk mengejar kepentingan umum. Akan tetapi, definisi ini terlalu sederhana bila diterapkan pada politik Indonesia kontemporer. Yang lebih relevan adalah memahami masyarakat sipil sebagai ekosistem yang mencakup organisasi bantuan hukum, serikat buruh, organisasi mahasiswa, media independen, lembaga riset, jaringan advokasi digital, kelompok lingkungan, komunitas keagamaan progresif, hingga koalisi insidental yang lahir dari isu tertentu. International IDEA menekankan bahwa masyarakat sipil dan media adalah institusi inti demokrasi karena mereka mengawasi kekuasaan, menghubungkan warga dengan proses politik, dan menjaga agar pemerintah tidak memonopoli ruang informasi. ([International IDEA](#))

Tekanan masyarakat sipil, karena itu, tidak identik dengan demonstrasi semata. Ia dapat muncul sebagai *voice* dalam pengertian klasik—kritik, opini, petisi, advokasi legislasi, gugatan hukum, investigasi media, kampanye digital, hingga pembentukan opini publik yang mengubah kalkulasi elite. Dalam konteks Indonesia, bentuk-bentuk ini saling bertumpang tindih. Protes jalanan hampir selalu disertai kampanye media sosial; litigasi strategis didukung jaringan opini publik; dan pengawasan atas korupsi sering dilakukan oleh kombinasi LSM, jurnalis, akademisi, serta

warganet. Penelitian tentang partisipasi publik di Indonesia bahkan menunjukkan bahwa aktivitas media sosial berpengaruh positif pada partisipasi dalam wacana publik, yang kemudian berhubungan dengan keterlibatan demokratis. ([ScienceDirect](#))

Sementara itu, respons negara dapat dibedakan setidaknya ke dalam empat tipe. Pertama, respons akomodatif, yakni ketika negara menerima kritik dan menyesuaikan kebijakan. Kedua, respons adaptif-simbolik, yakni ketika negara mengakui aspirasi publik tetapi tidak mengubah arah dasarnya secara berarti. Ketiga, respons legal-birokratis, yaitu negara menyalurkan konflik ke prosedur formal—pengadilan, harmonisasi regulasi, konsultasi, atau pembentukan forum—yang dapat menjadi kanal solusi tetapi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme penundaan. Keempat, respons koersif, yakni penggunaan aparat, kriminalisasi, sensor, atau intimidasi untuk membatasi kapasitas tekanan sipil. Dalam praktik, keempat tipe ini sering muncul bersamaan. Negara dapat berbicara dalam bahasa demokrasi sambil tetap memperkeras kontrol terhadap ruang sipil. ([International IDEA](#))

Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa tekanan publik tidak selalu berujung pada perubahan kebijakan. Efektivitas tekanan bergantung pada sejumlah faktor: apakah isu yang diperjuangkan menyentuh biaya reputasi yang besar bagi pemerintah; apakah ada perpecahan di kalangan elite; apakah masyarakat sipil mempunyai akses ke forum kelembagaan; apakah isu itu mudah diterjemahkan ke dalam bahasa kepentingan publik; dan apakah mobilisasi dapat bertahan melewati momen emosional awal. Dengan demikian, pertanyaan utama bukan hanya apakah masyarakat sipil menekan, tetapi bagaimana tekanan itu ditransformasikan menjadi biaya politik yang nyata bagi negara. ([International IDEA](#))

Dasar Konstitusional dan Ambivalensi Regulasi

Indonesia secara normatif memberi tempat yang jelas bagi kebebasan sipil. UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sementara UU No. 9 Tahun 1998 mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak asasi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Artinya, dari perspektif hukum dasar, tekanan masyarakat sipil bukanlah penyimpangan dari tata negara demokratis, melainkan bagian inheren dari demokrasi itu sendiri. ([BPHN](#))

Akan tetapi, arsitektur hukum Indonesia juga memuat ambivalensi. Freedom House mencatat bahwa hukum penodaan agama, kriminalisasi pencemaran nama baik, dan bentuk pembatasan ujaran lainnya terus menghambat ekspresi pandangan, terutama secara daring. Freedom House juga menyoroti bahwa amandemen UU ITE yang berlaku sejak Januari 2024 masih memuat ketentuan tentang informasi palsu, pencemaran nama baik, serta ujaran yang menumbuhkan “perasaan kebencian atau permusuhan,” sehingga tetap menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi. Dalam analisis yang sama, aturan seperti MR5 dan keberadaan *Virtual Police* dipandang menimbulkan risiko sensor dan *self-censorship*. ([Freedom House](#))

Masalah ini bukan hanya soal isi pasal, melainkan soal kemungkinan penyalahgunaan. Komnas HAM dalam penjelasan mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 2024 juga menempatkan perubahan UU ITE sebagai isu yang perlu terus dikritisi dari perspektif HAM. Mahkamah Konstitusi kemudian pada April 2025 mempertegas bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE harus dimaknai sebagai individu atau perseorangan, bukan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan, agar hukum tidak dipakai secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik. Putusan ini menandakan bahwa masalah kebebasan berekspresi di Indonesia bukan sekadar hipotetis, melainkan cukup serius hingga menuntut koreksi konstitusional. ([Data Ham](#))

Dari sini tampak satu kenyataan penting: negara Indonesia menjamin hak sipil, tetapi sekaligus memelihara instrumen hukum yang dapat membatasi hak itu. Politik kontemporer Indonesia, dengan demikian, bergerak dalam ketegangan permanen antara jaminan normatif dan praktik pembatasan. Ketegangan inilah yang menjadikan masyarakat sipil terus berada dalam posisi ganda: sebagai partisipan sah demokrasi dan sekaligus sebagai subjek yang harus terus-menerus membela ruang geraknya sendiri. ([BPHN](#))

Kondisi Demokrasi dan Ruang Sipil Indonesia Kontemporer

Salah satu ciri paling menonjol dari Indonesia kontemporer ialah bahwa partisipasi warga masih relatif tinggi, sementara kualitas perlindungan kebebasan dan *rule of law* justru diperdebatkan. Profil demokrasi International IDEA menempatkan Indonesia sebagai negara yang tinggi dalam partisipasi, *civil society*, *civic engagement*, dan partisipasi elektoral, tetapi sekaligus menunjukkan kemunduran dalam akses keadilan, kredibilitas pemilu, efektivitas parlemen, independensi peradilan, dan kepastian penegakan hukum dibanding lima tahun sebelumnya. Ini berarti demokrasi Indonesia belum kehilangan energi partisipatifnya, tetapi sedang menghadapi masalah pada institusi-institusi yang semestinya mengolah partisipasi itu secara adil. ([International IDEA](#))

Freedom House memperlihatkan gambaran yang sejalan. Indonesia masih dicatat memiliki pluralisme politik dan media yang penting sejak 1998, tetapi tantangan utama yang terus bertahan meliputi korupsi sistemik, diskriminasi terhadap minoritas, konflik di Papua, serta penggunaan politis hukum-hukum pembatas ekspresi. Dalam laporan 2025, skor Indonesia turun menjadi 56 dari 100 dari 57 tahun sebelumnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi kualitas kebebasannya tidak sedang menguat. ([Freedom House](#))

Penilaian dari CIVICUS bahkan lebih keras. Pada Juli 2025, CIVICUS Monitor memasukkan Indonesia ke dalam *watchlist* dan tetap memberi rating "obstructed," yang berarti ruang sipil dipandang menghadapi tantangan

serius terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Halaman negara CIVICUS juga memperlihatkan pola pembaruan yang konsisten: sejak 2024 hingga 2025, sorotannya berulang pada penindasan protes, kriminalisasi aktivis, pembatasan ekspresi, dan represi berkelanjutan di Papua. ([Civicus Monitor](#))

Hubungan antara kebebasan sipil dan tata kelola juga tampak dalam isu korupsi. Pada Februari 2026, Reuters melaporkan bahwa skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 turun, dengan Transparency International Indonesia mengaitkannya pada melemahnya pengawasan masyarakat sipil dan media serta tekanan terhadap kebebasan sipil. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa ruang sipil bukan hanya isu HAM, tetapi juga isu efektivitas pengawasan atas penyalahgunaan kekuasaan. Ketika masyarakat sipil melemah, korupsi lebih mudah bersembunyi. ([Reuters](#))

Bentuk-Bentuk Tekanan Masyarakat Sipil di Indonesia Kontemporer

Tekanan masyarakat sipil di Indonesia setidaknya bekerja melalui empat jalur utama. Jalur pertama adalah mobilisasi jalanan. Demonstrasi tetap menjadi instrumen penting karena ia mempunyai nilai visual, emosional, dan politis yang tinggi. Ia memindahkan konflik dari ruang kebijakan ke ruang publik, memaksa media meliput, dan menaikkan biaya reputasi bagi pemerintah. Gerakan “Peringatan Darurat” pada Agustus 2024 serta “Indonesia Gelap” pada Februari 2025 menunjukkan bahwa protes jalanan masih menjadi bahasa politik yang sangat kuat, terutama ketika disatukan dengan kemarahan digital dan simbol-simbol generasi muda. ([International IDEA](#))

Jalur kedua adalah litigasi strategis dan tekanan kelembagaan. Tidak semua tekanan publik harus berakhir di jalan. Putusan Mahkamah Konstitusi pada April 2025 mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE lahir dari permohonan uji materi yang diajukan seorang aktivis lingkungan. Mahkamah menyatakan bahwa korban dalam delik tersebut harus

dimaknai sebagai individu, bukan lembaga pemerintah atau korporasi, dengan tujuan mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan hukum pidana sebagai instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi. Kasus ini memperlihatkan bahwa masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya melawan negara, tetapi juga bekerja melalui lembaga negara untuk mengoreksi negara. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Jalur ketiga adalah tekanan melalui pengawasan dan narasi antikorupsi. Freedom House menilai bahwa pengamanan terhadap korupsi di Indonesia lemah, sementara Reuters mencatat bahwa penurunan skor CPI 2025 dikaitkan oleh Transparency International Indonesia dengan melemahnya pengawasan media dan masyarakat sipil. Dalam arti ini, tekanan masyarakat sipil tidak selalu tampil sebagai perlawanan terhadap satu undang-undang tertentu; ia juga tampil sebagai kerja sehari-hari memantau izin, anggaran, konflik kepentingan, nepotisme, dan integritas lembaga. Tekanan semacam ini lebih senyap, tetapi dampaknya sangat strategis bagi kualitas demokrasi. ([Freedom House](#))

Jalur keempat adalah tekanan digital. SAFEnet mencatat bahwa pelanggaran hak digital selama 2024 terus berlanjut di tengah tahun politik dan transisi pemerintahan. Dalam laporannya, SAFEnet menyoroti bahwa protes #PeringatanDarurat tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga bermigrasi ke aksi jalanan massal, dan dalam respons terhadap aksi itu terjadi intimidasi, ancaman terhadap aktivis, penyitaan telepon seluler, serta operasi distorsi informasi. Dalam pernyataannya tentang #IndonesiaGelap pada Maret 2025, SAFEnet juga mendokumentasikan dugaan sensor konten, intimidasi polisi terhadap ekspresi artistik, dan penghapusan konten politik di platform digital. Ini memperlihatkan bahwa ruang digital kini bukan sekadar alat bantu mobilisasi, melainkan salah satu medan utama pertarungan negara dan masyarakat sipil. ([Safenet](#))

Kasus I: Agustus 2024 dan Keberhasilan Tekanan Sipil

Salah satu contoh paling jelas dari efektivitas tekanan masyarakat sipil terjadi pada Agustus 2024. International IDEA mencatat bahwa gelombang protes nasional pada 22 Agustus 2024 dan kritik tajam dari masyarakat sipil memaksa legislatif membatalkan langkah yang dipandang sebagai upaya membelokkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan pilkada. IDEA juga mencatat bahwa setelah protes meluas, parlemen menarik legislasi tersebut dan pada 25 Agustus memberi ruang bagi KPU untuk menyesuaikan aturan sesuai putusan MK dan tuntutan demonstran. Reuters melaporkan peristiwa yang sama dengan menegaskan bahwa parlemen menyisihkan rencana perubahan hukum pemilu setelah protes meluas di Jakarta. ([International IDEA](#))

Kasus ini penting karena menunjukkan beberapa hal. Pertama, tekanan sipil menjadi efektif ketika isu yang dipersoalkan mudah dipahami publik sebagai persoalan fairness dan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan normatif memberi tekanan sipil legitimasi tambahan: publik tidak sekadar marah, tetapi merasa sedang mengawal putusan hukum yang sah. Ketiga, biaya reputasi politik bagi elite menjadi sangat tinggi karena mobilisasi tidak berhenti di media sosial; ia meledak ke jalan dan menjadi peristiwa nasional. Dengan kata lain, tekanan masyarakat sipil berhasil karena ia mampu mengubah isu prosedural menjadi krisis legitimasi politik. ([International IDEA](#))

Namun, keberhasilan ini juga perlu dibaca dengan hati-hati. IDEA mencatat lebih dari 400 orang ditangkap dan lebih dari 100 demonstran serta polisi dilaporkan terluka, sementara organisasi HAM mengkritik respons aparat dan meminta penyelidikan atas kekerasan berlebihan. Artinya, bahkan ketika negara mundur secara kebijakan, respons keamanannya belum tentu selaras dengan semangat demokrasi. Ini memberi pelajaran penting: kemenangan masyarakat sipil bisa bersifat substantif pada level kebijakan, tetapi tetap dibayar mahal pada level perlindungan hak-hak sipil. ([International IDEA](#))

Kasus II: “Indonesia Gelap” dan Respons Adaptif-Simbolik

Pada Februari 2025, mahasiswa dan aktivis di berbagai kota melancarkan protes “Indonesia Gelap” terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan sejumlah kebijakan lain pemerintahan Prabowo. Reuters melaporkan bahwa ribuan mahasiswa turun ke jalan di Yogyakarta, Jakarta, Medan, dan kota-kota lain karena khawatir pemotongan anggaran akan merusak dukungan sosial, termasuk pendidikan, serta memperburuk masa depan mereka. Aksi ini juga memuat kritik terhadap peran militer di ranah sipil dan persoalan ekonomi sehari-hari. ([Reuters](#))

Menariknya, respons negara dalam kasus ini tidak langsung represif dalam pengertian paling keras, tetapi cenderung adaptif-simbolik. Reuters mencatat bahwa Menteri Sekretariat Negara menyatakan pemerintah menerima tuntutan mahasiswa dan akan mempelajarinya, sementara kantor presiden menegaskan bahwa perubahan pendanaan tidak akan memengaruhi pendidikan dan kesejahteraan guru. Negara, dengan demikian, tidak menolak keberadaan protes, tetapi juga tidak segera mengubah kebijakan pokoknya. Ia memilih meredam keresahan dengan bahasa penerimaan dan jaminan administratif. ([Reuters](#))

Akan tetapi, masyarakat sipil membaca kasus ini lebih luas daripada sekadar soal anggaran. International IDEA mencatat bahwa kritik masyarakat sipil pada Februari 2025 juga diarahkan pada pemotongan anggaran di bidang antikorupsi, penegakan hukum, dan peradilan, yang dikhawatirkan melemahkan pengawasan yudisial serta kemampuan investigasi dan penuntutan kasus korupsi. Dalam arti ini, “Indonesia Gelap” bukan sekadar protes ekonomi, melainkan ekspresi kegelisahan terhadap kualitas negara hukum. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat sipil Indonesia semakin mampu menghubungkan isu kesejahteraan dengan isu tata kelola demokrasi. ([International IDEA](#))

Kasus III: Revisi UU TNI dan Batas Efektivitas Tekanan Sipil

Berbeda dengan kasus Agustus 2024, protes terhadap revisi UU TNI pada Maret 2025 memperlihatkan keterbatasan daya tekan masyarakat sipil. Reuters melaporkan bahwa DPR mengesahkan revisi undang-undang militer yang memperluas jabatan sipil yang dapat diisi perwira aktif, meskipun ratusan mahasiswa dan aktivis memprotesnya. Kelompok-kelompok masyarakat sipil mengkritik revisi itu karena dianggap dapat membawa Indonesia kembali ke era dominasi militer dalam urusan sipil. ([Reuters](#))

Yang menarik, negara merespons penolakan ini dengan bahasa legal-formal dan legitimasi demokratis. DPR melalui media resminya menyatakan revisi telah sesuai mekanisme dan menekankan bahwa supremasi sipil tetap dikedepankan. Penjelasan resmi DPR menyoroti bahwa perubahan hanya berfokus pada sejumlah pasal terkait OMSP, penempatan prajurit aktif, dan usia pensiun. Di sini terlihat pola respons yang khas: negara tidak menutup telinga terhadap kritik, tetapi menahannya dalam kerangka “prosedur sudah benar” dan “demokrasi tetap dijaga.” Ini adalah contoh respons legal-birokratis yang berfungsi sebagai tameng legitimasi. ([E-Media DPR RI](#))

Namun, dari perspektif masyarakat sipil, persoalannya bukan hanya prosedur, melainkan arah politik. Reuters mencatat kekhawatiran bahwa perluasan peran militer dalam posisi sipil dapat menghidupkan kembali memori Orde Baru. Amnesty kemudian pada Oktober 2025 menilai bahwa gelombang protes atas pengesahan UU TNI merupakan salah satu titik di mana penggunaan kekuatan berlebih aparat sangat menonjol. Kasus ini memperlihatkan bahwa ketika isu bersentuhan dengan preferensi inti elite negara—khususnya relasi sipil-militer—tekanan masyarakat sipil cenderung berhadapan dengan batas yang lebih keras. ([Reuters](#))

Kasus IV: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Ruang Koreksi dari Dalam Negara

Meski sering dipandang sebagai pihak yang dibatasi oleh negara, masyarakat sipil di Indonesia juga kerap menggunakan negara untuk melawan kecenderungan pembatasan dari negara itu sendiri. Ini tampak jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada April 2025 mengenai delik pencemaran nama baik dalam UU ITE. MK menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A harus dibatasi pada individu atau perseorangan, dan bahwa institusi pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan tidak boleh menjadi pihak yang mengadukan kritik sebagai pencemaran nama baik melalui media elektronik. Mahkamah menyatakan langkah itu diperlukan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Reuters menambahkan bahwa pemerintah menyatakan akan menghormati dan mengikuti putusan MK bila berdampak pada kebijakan. Aktivis HAM menyambut putusan itu sebagai langkah positif untuk menjaga kebebasan sipil. Kasus ini sangat penting secara teoritis karena menunjukkan bahwa respons negara tidak selalu harus datang dari eksekutif atau legislatif; lembaga yudisial dapat menjadi arena koreksi yang relatif efektif ketika masyarakat sipil berhasil memindahkan konflik dari jalanan ke konstitusionalisme. Dengan kata lain, daya hidup demokrasi Indonesia sebagian masih ditopang oleh kemungkinan koreksi dari dalam arsitektur negaranya sendiri. ([Reuters](#))

Represi, Kriminalisasi, dan Penyempitan Ruang Sipil

Di samping kanal-kanal korektif tersebut, politik Indonesia kontemporer juga memperlihatkan kecenderungan penyempitan ruang sipil yang tidak dapat diabaikan. Amnesty International Indonesia pada April 2025 mencatat menguatnya praktik otoriter dalam bentuk serangan terhadap aturan hukum, kebebasan berekspresi, pers, dan penyalahgunaan teknologi pengawasan, serta melaporkan 39 kasus pembunuhan di luar hukum dengan 39 korban di berbagai kota selama 2024, belum termasuk

Papua. Amnesty juga mencatat keberlanjutan persoalan serupa pada awal 2025. ([Amnesty Indonesia](#))

Pada Oktober 2025, Amnesty menyebut bahwa dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sedikitnya 5.538 orang menjadi korban penggunaan kekuatan eksekutif dan kekerasan aparat saat memprotes pengesahan UU TNI, menuntut kesejahteraan buruh, dan menolak kenaikan tunjangan DPR. Amnesty merinci korban tersebut meliputi penangkapan, kekerasan fisik, serta penggunaan *water cannon* dan gas air mata, dan juga menyebut masih adanya aktivis yang ditahan serta laporan orang hilang setelah protes Agustus 2025. Walaupun angka-angka dari organisasi HAM harus dibaca sebagai hasil pendokumentasian advokasi, bukan statistik negara, data ini cukup untuk menunjukkan bahwa relasi negara dan masyarakat sipil di Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai hubungan deliberatif yang tenang. ([Amnesty Indonesia](#))

Laporan dan pernyataan SAFEnet melengkapi gambaran itu dari sisi digital. Laporan situasi hak digital 2024 menyebut estafet represi digital berlanjut melewati pergantian rezim, sementara pernyataan tentang #IndonesiaGelap menyoroti dugaan intimidasi polisi terhadap karya seni, sensor oleh platform digital, dan penghapusan konten politik. Freedom House pun mencatat keberadaan hukum dan regulasi yang memicu *self-censorship*, termasuk surveilans terhadap aktivis daring dan penggunaan instrumen administratif terhadap platform digital. Dengan demikian, represi kontemporer di Indonesia tidak selalu hadir dalam bentuk larangan terang-terangan; ia juga bekerja melalui sensor, intimidasi, moderasi konten, dan kerangka hukum yang membuat warga berhitung ulang sebelum berbicara. ([Safenet](#))

Mengapa Respons Negara Berbeda-Beda?

Perbedaan respons negara terhadap tekanan masyarakat sipil di Indonesia tidak terjadi secara acak. Setidaknya ada empat penjelasan. Pertama, tingkat ancaman terhadap kepentingan elite. Ketika tekanan sipil hanya

mengoreksi isu prosedural yang membahayakan legitimasi luas—seperti polemik aturan pilkada 2024—negara lebih mungkin mundur. Tetapi ketika tekanan menyentuh desain kekuasaan yang lebih mendasar—misalnya relasi sipil-militer—negara cenderung bertahan. ([International IDEA](#))

Kedua, ketersediaan saluran kelembagaan. Putusan MK tentang UU ITE menunjukkan bahwa ketika masyarakat sipil memiliki akses ke forum yudisial yang masih relatif otonom, respons negara dapat bersifat korektif. Sebaliknya, bila isu dibatasi pada arena legislatif yang koalisi politiknya solid, ruang koreksi menjadi lebih sempit. International IDEA sendiri mencatat penurunan efektivitas parlemen dan independensi yudisial sebagai salah satu gejala kemunduran demokrasi Indonesia, sehingga efektivitas tekanan sipil juga sangat dipengaruhi kualitas lembaga yang dituju. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Ketiga, kemampuan masyarakat sipil membangun koalisi dan narasi. Kasus Agustus 2024 efektif karena mahasiswa, aktivis, pakar hukum, oposisi, dan publik digital bertemu pada satu narasi sederhana: mengawal putusan MK dan menolak manipulasi aturan. Sebaliknya, pada isu-isu yang lebih teknis atau terpolarisasi, tekanan publik sering lebih mudah dipecah. Dalam hal ini, kapasitas koalisi sipil sangat menentukan apakah kemarahan publik menjadi gerakan yang berkelanjutan atau hanya ledakan sesaat. ([International IDEA](#))

Keempat, kontrol atas ruang informasi. International IDEA menekankan bahwa *space*, *time*, dan *information* adalah sumber daya kunci bagi ketahanan ruang sipil. Bila negara atau aktor yang dekat dengan negara mampu mengontrol narasi, mempercepat proses legislasi, atau membebani CSO dengan litigasi dan regulasi, maka tekanan masyarakat sipil akan kehilangan waktu untuk mengorganisasi diri. Dalam konteks Indonesia, problem ini tampak dalam kombinasi regulasi digital, dugaan sensor konten politik, dan kecenderungan memakai kerangka hukum tertentu untuk menertibkan ekspresi kritis. ([International IDEA](#))

Implikasi bagi Demokrasi Indonesia

Pembacaan atas kasus-kasus tersebut menghasilkan kesimpulan penting: demokrasi Indonesia belum kekurangan energi partisipasi, tetapi sedang berhadapan dengan problem pengolahan partisipasi. Penelitian Ridho Al Izzati dan kolega menunjukkan bahwa pemilihan langsung di Indonesia secara umum meningkatkan kepercayaan pada banyak institusi negara dan politik, kecuali polisi dan partai politik, dan dampak itu lebih kuat di daerah dengan tingkat hostilitas pemilu rendah. Temuan ini mengisyaratkan bahwa demokrasi Indonesia tetap memiliki basis kepercayaan, tetapi kepercayaan itu amat sensitif terhadap kualitas pengalaman politik warga. Bila pengalaman itu diwarnai represi, manipulasi, atau permusuhan, kepercayaan mudah merosot. ([ScienceDirect](#))

Ini berarti tekanan masyarakat sipil sesungguhnya bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan mekanisme pemeliharaan demokrasi. Ketika warga protes, menggugat, menulis, memantau, dan mengkritik, mereka sedang melakukan kerja koreksi yang semestinya menolong negara memperbaiki diri. Bahaya justru muncul ketika negara membaca tekanan itu semata sebagai gangguan keamanan atau ancaman legitimasi. Dalam jangka pendek, pendekatan demikian mungkin efektif meredam gejolak; tetapi dalam jangka panjang ia merusak kepercayaan, memperlemah pengawasan, dan membuka ruang lebih besar bagi korupsi, kesewenang-wenangan, dan penurunan kualitas demokrasi. ([International IDEA](#))

Agenda Pembenahan

Pertama, negara perlu kembali menegaskan bahwa masyarakat sipil adalah mitra korektif demokrasi, bukan musuh politik. Hal ini menuntut perubahan sikap kelembagaan, terutama dari aparat keamanan, birokrasi digital, dan lembaga legislatif, agar protes damai, kampanye daring, dan kritik artistik tidak otomatis diposisikan sebagai ancaman ketertiban. Pelajaran dari protes 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa respons yang terlalu keras justru memperdalam krisis legitimasi. ([International IDEA](#))

Kedua, kerangka hukum yang mempengaruhi kebebasan berekspresi harus terus disempurnakan. Putusan MK pada April 2025 adalah kemajuan penting, tetapi Freedom House dan Komnas HAM menunjukkan bahwa ambivalensi regulatif masih kuat dalam ekosistem hukum digital Indonesia. Revisi lanjutan terhadap pasal-pasal multitafsir, transparansi moderasi konten, dan penguatan standar HAM dalam penegakan hukum digital menjadi agenda yang sangat penting. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Ketiga, negara harus memperkuat kanal dialog yang bermakna. Respons semata berupa “kami akan mempelajari tuntutan” tidak cukup bila tidak diikuti mekanisme yang jelas, tenggat, dan akuntabilitas hasil. Politik kontemporer Indonesia menunjukkan bahwa tekanan masyarakat sipil sering meledak karena kanal konsultasi formal dianggap tidak kredibel atau terlalu tertutup. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya forum dialog, tetapi *credible dialogue*—dialog yang punya konsekuensi kelembagaan. ([Reuters](#))

Keempat, penguatan masyarakat sipil sendiri juga penting. International IDEA menekankan bahwa ketahanan demokrasi memerlukan perlindungan terhadap *space, time, dan information*. Artinya, masyarakat sipil Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas koalisi, dokumentasi, advokasi hukum, literasi digital, dan pengorganisasian lintas-isu. Masyarakat sipil yang hanya kuat pada momen ledakan protes tetapi lemah dalam keberlanjutan organisasi akan mudah diatasi oleh negara yang punya sumber daya jauh lebih besar. ([International IDEA](#))

Penutup

Tekanan masyarakat sipil dan respons negara adalah salah satu medan utama untuk membaca politik Indonesia kontemporer. Dari satu sisi, Indonesia masih menunjukkan vitalitas demokratis yang penting: warga turun ke jalan, organisasi sipil aktif, litigasi strategis berjalan, dan media serta ruang digital tetap menjadi arena kritik. Dari sisi lain, kualitas kebebasan sipil, ketahanan ruang sipil, dan respons kelembagaan negara

memperlihatkan banyak tanda peringatan. Karena itu, persoalannya bukan apakah masyarakat sipil masih hidup—ia jelas masih hidup—melainkan apakah negara masih cukup terbuka untuk belajar dari tekanan itu.

[\(International IDEA\)](#)

Kasus-kasus mutakhir menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut belum tunggal. Negara kadang mundur ketika biaya politik terlalu tinggi, kadang menyesuaikan diri secara parsial lewat putusan pengadilan, kadang meredam melalui retorika administratif, dan kadang justru menutup diri dengan pendekatan koersif. Dengan demikian, demokrasi Indonesia saat ini bukan demokrasi yang statis, melainkan demokrasi yang sedang diperebutkan secara terus-menerus antara dorongan partisipatif masyarakat dan naluri kontrol negara. [\(International IDEA\)](#)

Pada akhirnya, kualitas masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada apakah tekanan masyarakat sipil diperlakukan sebagai energi koreksi yang sah atau sebagai ancaman yang harus dibatasi. Bila negara memilih jalan pertama, masyarakat sipil dapat menjadi fondasi penguatan demokrasi. Bila negara memilih jalan kedua, demokrasi mungkin tetap bertahan secara prosedural, tetapi akan makin rapuh secara substantif. Dalam konteks itulah tekanan masyarakat sipil bukan sekadar gejala politik, melainkan salah satu ukuran paling penting bagi kesehatan republik. [\(International IDEA\)](#)

Glosarium

Masyarakat sipil: ruang organisasi dan tindakan kolektif di luar negara dan pasar yang digunakan warga untuk memperjuangkan kepentingan publik, melakukan advokasi, pengawasan, dan koreksi terhadap kekuasaan.

[\(International IDEA\)](#)

Ruang sipil (*civic space*): lingkungan hukum, politik, dan sosial yang memungkinkan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat dijalankan secara efektif. ([Civics Monitor](#))

Diagonal accountability: mekanisme akuntabilitas yang dijalankan oleh media dan masyarakat sipil untuk mengawasi kekuasaan di luar jalur pemilu dan lembaga formal semata. ([International IDEA](#))

Litigasi strategis: penggunaan jalur hukum secara sengaja untuk menghasilkan perubahan kebijakan, koreksi institusional, atau preseden yang memperkuat hak-hak warga. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Respons akomodatif: respons negara yang menerima tekanan publik dan mengubah atau membatalkan kebijakan. ([International IDEA](#))

Respons adaptif-simbolik: respons negara yang mengakui aspirasi warga dan memberi jaminan retorik, tetapi tidak selalu mengubah kebijakan inti. ([Reuters](#))

Respons legal-birokratis: respons negara yang menyalurkan konflik ke prosedur formal seperti harmonisasi regulasi, pembahasan resmi, atau putusan pengadilan. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Respons koersif: respons negara yang menggunakan intimidasi, penangkapan, sensor, kriminalisasi, atau kekerasan aparat untuk membatasi tekanan masyarakat sipil. ([Amnesty Indonesia](#))

UU ITE: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang beberapa pasalnya lama diperdebatkan karena berpotensi dipakai untuk membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. ([BPK Regulations](#))

Obstructed civic space: kategori CIVICUS untuk ruang sipil yang menghadapi hambatan serius terhadap kebebasan ekspresi, asosiasi, dan pertemuan damai. ([Civics Monitor](#))

Referensi (APA 7)

Amnesty International Indonesia. (2025, April 29). *Laporan HAM Amnesty International: 2024 tahun menguatnya praktik otoriter di Indonesia dan dunia*. ([Amnesty Indonesia](#))

Amnesty International Indonesia. (2025, October 20). *Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, situasi HAM mengalami erosi terparah*. ([Amnesty Indonesia](#))

CIVICUS Monitor. (2025, July 30). *Indonesia watchlist 2025*. ([Civicus Monitor](#))

CIVICUS Monitor. (2025). *Indonesia country profile*. ([Civicus Monitor](#))

Freedom House. (2025). *Freedom in the World 2025: Indonesia country report*. ([Freedom House](#))

Freedom House. (2025). *Indonesia: Freedom in the World 2025 full report*. ([Freedom House](#))

Hudha, C., Sukidin, & Basrowi. (2025). *Shaping democracy in Indonesia: The influence of multicultural attitudes and social media activity on participation in public discourse and attitudes toward democracy*. *Social Sciences & Humanities Open*. ([ScienceDirect](#))

International IDEA. (2025). *Indonesia country profile: The Global State of Democracy*. ([International IDEA](#))

International IDEA. (2024, August). *Indonesia—August 2024: Protests and criticism force government to backtrack on election law*. ([International IDEA](#))

International IDEA. (2025). *Time, space and information: Lessons learned from the abuse of law to attack civic space*. ([International IDEA](#))

Izzati, R. A., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). *Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform*. *European Journal of Political Economy*, 85, 102572. ([ScienceDirect](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, April 29). *MK mempertegas pemaknaan unsur-unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. ([BPHN](#))

Pemerintah Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Database Peraturan BPK. ([BPK Regulations](#))

Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Database Peraturan BPK/JDIH. ([BPK Regulations](#))

Reuters. (2024, August 22). *Indonesia shelves plan to revise election law as protests rage*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, February 20). *Students lead 'Dark Indonesia' protests against budget cuts*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, February 21). *Protesters extend 'Dark Indonesia' rally against Prabowo's policies*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, March 19). *Indonesia's rights groups urge parliament not to pass military law*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, March 20). *Indonesia parliament passes contentious amendments to military law*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, April 29). *Indonesian court bans government, company from defamation complaints.* ([Reuters](#))

Reuters. (2026, February 10). *Indonesia falls 10 places in corruption rankings in 2025 as oversight weakens, campaign group says.* ([Reuters](#))

SAFEnet. (2025, February 15). *Indonesia's digital rights situation report 2024 shows the legacy of repression on the internet.* ([Safenet](#))

SAFEnet. (2025, March). *#IndonesiaGelap: Digital space is packed with censorship.* ([Safenet](#))

DPR RI. (2025, March 21). *Revisi UU TNI sudah sesuai mekanisme, kedepankan supremasi sipil.* ([E-Media DPR RI](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 6 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d37f65-3640-839d-822b-a5e109ffd3e1>